

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 267/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018
PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa; berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 mengatur bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; bahwa KPU Kabupaten Bogor telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPUKab/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 214/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834); Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413/PL.01.4-SD/0/KPU/XI/2018 Tanggal 15 November 2018 urut Direktur Utama PT. Prayoga Pertambangan dan Energi Nomor: I.I/342/PPE-CS/X/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Konfirmasi; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 319/PL.01.4-BA/3201/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 23 November 2018 tentang Tindak Lanjut Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Dari Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Atas Nama Jajang Purkon, S.H. Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan KPU Nomor : 267/PL.01.4-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Perubahan lampiran Kedua Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor mencoret nama JAJANG PURKON, S.H. dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Dapil VI (enam) Nomor Urut 8 (delapan) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) nama tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2018
 - Lampiran 1 halaman